



PUTUSAN

Nomor 918/Pdt.G/2025/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 05 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 918/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 24 September 2023 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7371111092023105 tanggal 24 September 2023.

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2025/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 7 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa bermula pada tanggal 30 November 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan, dan Tergugat tidak memberi nafkah,
 - b. Tergugat sering mengambil uang dari Penggugat, Padahal itu uang pajaknya orang lain dan penggugat harus mengganti uang tersebut,
 - c. Tergugat pernah memaksa penggugat melakukan hubungan suami istri dalam keadaan penggugat lagi sakit.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah Tergugat sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2025/PA.Mks



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir secara pribadi dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan karena berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan dengan Nomor 918/Pdt.G/2025/PA.Mks bahwa rumah Tergugat tidak ditemukan pada alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2025/PA.Mks



Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas dan tidak dikenal, sementara untuk memanggil dan memberitahukan kepada Tergugat bahwa ada gugatan cerai dari pihak Penggugat, maka diperlukan terlebih dahulu kejelasan alamat pihak-pihak berpekarra dengan maksud supaya para pihak dapat membela haknya di depan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena secara fakta Tergugat tidak jelas dan tidak dikenal, maka Majelis menilai bahwa alamat Tergugat kabur (*Error in Area*), oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat tidak dibuat secara cermat salah satunya adalah mengenai alamat Tergugat yang tidak jelas sehingga mengandung cacat secara formil (vide Pasal 143 R.bg, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan karena didalam gugatan terdapat kekaburan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak di terima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Me nyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2025/PA.Mks



2. Me
mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 Masehi bertepatan
dengan tanggal 08 *Dzulhijjah* 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Jusmah sebagai
Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Drs. H. Kamaruddin, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Hj. Jusmah

Drs. H. Kamaruddin

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.918/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)